



## **WALIKOTA SURABAYA**

### **SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 69 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN TANAH DAN BANGUNAN KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf i dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kota Surabaya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN TANAH DAN BANGUNAN KOTA SURABAYA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya dapat disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kota Surabaya.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kota Surabaya.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan tanah dan bangunan di lapangan.

## **BAB II TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama Badan**

#### **Pasal 2**

Badan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pengelolaan tanah dan bangunan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

#### **Pasal 3**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Walikota ini, Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan tanah dan bangunan;
- b. penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Badan;
- d. pengelolaan ketatausahaan Badan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 4**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ketatausahaan.

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Walikota ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan pelaporan Badan;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;

- d. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang ketatausahaan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal 6**

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian;

- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Ketiga** **Bidang Pengadaan dan Pengamanan**

#### **Pasal 7**

Bidang Pengadaan dan Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pengadaan dan pengamanan.

#### **Pasal 8**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Walikota ini, Bidang Pengadaan dan Pengamanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengadaan dan pengamanan;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengadaan dan pengamanan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengadaan dan pengamanan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengadaan dan pengamanan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 9**

(1) Sub Bidang Pengadaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengadaan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengadaan;

- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengadaan;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengadaan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengadaan dan Pengamanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Pengamanan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengamanan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengamanan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengamanan;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengamanan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengadaan dan Pengamanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Keempat Bidang Pemanfaatan**

#### **Pasal 10**

Bidang Pemanfaatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pemanfaatan.

#### **Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Walikota ini, Bidang Pemanfaatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemanfaatan;

- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemanfaatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemanfaatan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pemanfaatan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal 12**

(1) Sub Bidang Pemanfaatan Tanah mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemanfaatan tanah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemanfaatan tanah;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemanfaatan tanah;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pemanfaatan tanah;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Pemanfaatan Bangunan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemanfaatan bangunan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemanfaatan bangunan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemanfaatan bangunan;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pemanfaatan bangunan;

- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kelima Bidang Pengendalian**

#### **Pasal 13**

Bidang Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pengendalian.

#### **Pasal 14**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Walikota ini, Bidang Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengendalian;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengendalian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 15**

(1) Sub Bidang Penyuluhan dan Penertiban mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyuluhan dan penertiban;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyuluhan dan penertiban;

- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penyuluhan dan penertiban;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penyuluhan dan penertiban;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Penyelesaian Sengketa dan Pengosongan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyelesaian sengketa dan pengosongan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyelesaian sengketa dan pengosongan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penyelesaian sengketa dan pengosongan;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penyelesaian sengketa dan pengosongan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **BAB III TATA KERJA**

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (3) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Hubungan antara Kepala Badan dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Bagian Tata Usaha.

### **Pasal 17**

- (1) Kepala Badan berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Badan.
- (2) Kepala Badan berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Badan maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang-bidangnya.
- (4) Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

## **BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 18**

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan mempunyai kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Badan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 56/D2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 19 Desember 2005

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**BAMBANG DWI HARTONO**

**Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 19 Desember 2005**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 12/D**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**HADISISWANTO ANWAR**